

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut “*MitsaqanGalizha*” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialis.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul.

Menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan (menikahkan) atau (mengawinkan), Kata “Nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹

Perkawinan (pernikahan) dinyatakan sempurna jika telah di adakan akad nikah yang telah terkenal itu dilaksanakan dengan ijab kabul, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak (yaitu suami-istri). Calon suami tersebut menunjukkan kehendaknya yang akan mengawini wanita tersebut, sedangkan calon istri itu atau wakil dari perempuan tersebut menyetujuinya, dan hal itu diselenggarakan dalam satu majlis. Antara ucapan dengan ijab qabul itu tidak boleh ada waktu yang panjang atau terpisah lama (artinya: harus dijawab segera). Sesudah itu kedua belah pihak yang melaksanakan akad-nikah itu diketahui oleh dua orang saksi atau lebih, bukan merupakan kawin gantung (yang tidak jelas

¹Aliy As’ad, *FathulMu’in*, (Yogyakarta, Menara Kudus: 1979), h.1

akad-nikahnya), dan didalam akad-nikah itu ditetapkan mas kawinnya.²

Allah SWT menetapkan hukum perkawinan diantara manusia untuk membawa kebaikan dalam segi berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, menurunkan keturunan, menimbulkan kerelaan diantara mereka yang terikat sebagai suami istri (ayah dan ibu), saling tolong menolong diantara mereka serta memberi manfaat pada yang lain.

Diantara para ahli fiqih menyatakan bahwa hukum perkawinan itu bisa berubah sesuai dengan keadaannya, sehingga ada kalanya wajib jika yang bersangkutan memiliki kemampuan, condong pada perkawinan tersebut, dan khawatir jatuh dalam perzinahan jika orang tersebut tidak kawin.

Adakalanya perkawinan itu menjadi sunnat atau mustahab (lebih utama) jika yang bersangkutan mencondongi pada perkawinan tersebut tetapi ia dapat terhindar atau menghindari dari zina walaupun tidak kawin. Bahkan perkawinan tersebut hukumnya menjadi haram jika dapat dipastikan bahwa laki-laki

²Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), h.268

tersebut tidak memiliki kemampuan buat memenuhi tugasnya jika yang bersangkutan kawin, baik yang berkenaan dengan tenaganya yang lemah (impoten) ketika melangsungkan hubungan sebagai suami istri, atau berkenaan dengan tugas yang lain dalam rumah tangga tersebut. Dalam hal itu, kedudukannya sama, baik bag yang laki-laki ,aupun yang perempuan (istri).³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

- a. melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

³Ahmad Syarabasyi, *HimpunanFatwa*, h.269

- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dieasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- d. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak kawin selama-lamanya.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah yang jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagainya. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.⁴

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat bagi seorang seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil hal ini dipahami oleh orang-orang non muslim,

⁴M Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya:Al Ikhlas,1987), h.119-124.

terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah. Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah.⁵

Menurut agama Islam *fasakh* (batal) atas dasar murtad karena dalam Islam suatu perkawinan yang salah satu diantara mereka suami atau istri keluar dari agama (murtad) maka batal dan hilang keabsahan perkawinannya, dan harus dipisahkan. Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional. pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Keputusan hukum sangat ambigu. Pertama ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu

⁵Ahda Bina Afianto, *status perkawinan ketika suami atau istri murtad dalam kompilasi hukum islam*, Jurnal Humanity Vol. 9 No.1. September 2013: h, 121

yang sama. Kedua, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan murtad penyebab pembatalan pernikahan. Untuk membenarkan keambiguan ini, Kompilasi Hukum Islam harus memberikan keputusan yang jelas. Ketika Kompilasi hukum Islam telah menyebutkan murtad murtad menyebabkan pembatalan pernikahan, kemudian isu ini tidak perlu dibahas lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Ketika pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan murtad adalah salah satu alasan pembatalan pernikahan, itu harus dijelaskan pada pasal 70 yang menyebabkan bahwa murtad adalah penyebabnya.⁶

Di sisi lain, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab. Dalam hal ini para ulama memberikan penjelasan, bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab itu dalam kerangka dakwah, bukan semata-mata menyalurkan

⁶Ahda Bina Afianto, *status perkawinan ketika suami atau istri murtad*,h.122

nafsu burahi. Apabila diperhitungkan bahwa laki-laki itu mampu mendakwahi istrinya dikemudian hari sehingga masuk agama Islam, maka pernikahan itupun diperbolehkan. Sebaliknya, apabila diperhitungkan justru laki-laki itu yang akan terseret oleh agama isterinya, maka pernikahan itupun dilarang.

Kata *murtad* dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada pasal 75 dan pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan pasal 116 menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal ini tentu saja amat janggal, bagaimana mungkin pasal 70 tidak menyebutkan perkara *murtad* sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan, tapi tiba-tiba pada pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri *murtad*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya salah satu pasangan *murtad* di kampung warung kadu kecamatan cibeber kabupaten lebak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan salah satu pasangan *murtad*?

C. Fokus Penelitian

Mendorong para pihak untuk lebih memahami hukum *murtad* dan dampak hukumnya. memberikan data tentang beberapa hal yang harus dilakukan para pihak baik keluarga terdekat, wali atau garis keturunan keatas, suami atau istri atas masalah *murtad* -Nya salah satu pihak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pasangan murtad di kampung warung kadu kecamatan cibeber kabupaten lebak.
2. Untuk mengetahui status hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan salah satu pasangan *murtad*.

E. Manfaat Penelitian

Nilai dalam penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan yang *murtad*.
 - b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak mudah pindah keyakinan demi menjaga keutuhan rumah tangga dalam pernikahan yang sah sesuai tuntunan agama Islam.

- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dan digunakan oleh peneliti maupun masyarakat terhadap masalah yang sejenis untuk tahapan berikutnya.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang di buat oleh Aulia Nur Riftiani tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Perkawinan yang salah satu pasangan Murtad*. Dalam skripsi ini penulis membahas salah satu pasangan suami atau istri *Murtad* dari agama islam. Ulama berbeda pendapat tentang tentang status perkawinan tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Apabila salah satu pasangan suami atau istri *murtad*, maka menurut ulama fikih ada perbedaan pendapat, Pertama Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa sesudah dukhul atau sebelum dukhul maka statusnya menjadi

talak, Kedua Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa terdapat dua kondisi, pertama sebelum dukhl yaitu statusnya menjadi fasakh, kalau sesudah dukhul statusnya ditangguhkan hingga selesainya masa 'iddah si istri, apabila yang *murtad* kembali ke Islam di masa 'iddah maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila yang *murtad* itu tidak kembali ke islam setelah masa 'iddah selesai, maka status perkawinannya menjadi fasakh bain, dan tidak ada jalan untuk mereka bersama kembali, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i ini relevan dengan Hukum di Indonesia yaitu UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf h dan pasal 75, tetapi dalam UUP No.1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal, hanya secara eksplisit saja. Itu mencakup dari dua lima kemaslahatan yaitu, menjaga agama (hifz ad-din) dan menjaga keturunan (hifz an-nasl).

Persamaan dengan peneliti penulisan adalah sama-sama meneliti status pernikahan pasangan *murtad* sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusan skripsi mengenai

analisis terdapat pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang perkawinan yang salah satu pasangan *murtad*.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Lilis Mukhlisoh Tahun 2009 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Dalam skripsi ini penulis membahas status hukum perkawinan apabila salah satu pasangan *murtad* berdasarkan Fikih dan Undang-Undang Tahun No. 1 1974. Hasil dari penelitian ini menurut pandangan ahli fikih islam apabila dalam salah satu perkawinan salah satu *murtad* maka perkawinannya menjadi *fasakh* dan keduanya harus dipisahkan, sdangkan berdasarkan Undang-undang Tahun 1974 suatu perkawinan baru dapat diputus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi apabila salah satu pasangan *murtad* dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan (pengadilan belum memutuskan) maka perkawinan pasangan tersebut masih di anggap sah dan berlaku.

Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti pernikahan karena *murtad* sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusan skripsi mengenai akibat hukum yang timbul khususnya terhadap anak dan harta bersama apabila salah satu pasangan *murtad* dalam perspektif Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap penelitian sebelumnya, pembahasan status pernikahan karena *murtad* relatif banyak. Sejauh ini pembahasan yang penyusun temukan lebih banyak menyoroti hukum secara umum, kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam status pernikahan karena *murtad*. Namun penyusun tidak banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan hukum terhadap pernikahan salah satu pasangan *murtad* dengan metode lapangan.

G. Kerangka Pemikiran

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*),

ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab yang serupa kitab suci, seperti Bhudisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga yang serupa kitab suci. Termasuk pula disini penganut Animisme, Ateisme, Poloteisme dan sebagainya.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, ialah:

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَٔةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. QS. Al-baqarah (2) : 221 .⁷

Di indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di indonesia di atur dalam Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden republik indonesia nomor 1 tsahun 1991 tentang kompilasi

⁷Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Institut Quantum Akhayar, 2013, h.35

hukum islam. Kedua produk perundang undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan mmenurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita, selain Ahlul Kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Karena orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para nabi, kitab suci, malaikat, dan percaya pula kepada hari kiamat. Sedangkan orang musyrik/kafir pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka beragama/beriman untuk

meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti “kepercayaan/ ideologi” mereka.

Mengenai hikmah diperbolehkannya perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita kristen/yahudi, ialah karena pada hakikatnya agama kristen dan yahudi itu satu rumpun dengan agama islam, sebab sama-sama agama wahyu (*revealed religion*). Maka kalau seorang wanita kristen/yahudi kawin dengan pria muslim yang baik, yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauannya sendiri masuk islam, karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran agama Islam, setelah ia hidup ditengah-tengah keluarga Islam. Sebab agama Islam mempunyai panutan/pedoman hidup yang lengkap, mudah/praktis, fleksibel, demokratis, menghargai kedudukan wanita Islam dalam keluarga, masyarakat, dan negara, toleransi terhadap agama/kepercayaan lain yang hidup di masyarakat, dan menghargai pula hak-hak asasi manusia terutama kebebasan beragama,serta ajaran-ajarannya yang rasionable.

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria non-Muslim, karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil perkawunannya dkhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak-anak melebihi ibunya. Dalam hal ini, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa tiada suatu agama dan suatu ideologi dimuka bumi ini yang memberikan kebebasan beragama dan bersikap toleran terhadap agama/kepercayaan lain, seperti agama islam.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk melenyapkan orang-orang yang beriman” QS. An-Nisa (4):141.⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Allah yang maha kuasa sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir di

⁸Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Institut Quantum Akhayar, 2013,h. 101

dunia ini untuk mengalahkan orang-orang beriman dan tidak pula memberi mereka sedikitpun jalan untuk menuju ke surga di akhirat nanti.

Firman tersebut mengingatkan kepada umat Islam, hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang kafir termasuk yahudi dan kristen, yang selalu berusaha melenyapkan Islam dan umat Islam dengan berbagai cara. Dan hendaknya umat Islam tidak memberi jalan/kesempatan kepada mereka untuk mencapai maksudnya. Misalnya dengan jalan perkawinan seorang wanita Islam dengan pria non-muslim.

Courtenay Beale dalam bukunya *Marruage Before & After* mengingatkan, bahwa pasangan suami istri yang terdapat religiousan tagonism (perlawanan/permusuhan agama), misalnya perkawinan antara pemuda khatolik, dengan pemudi protestan atau yahudi atau agnostik, yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama/ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga harmonis dan bahagia, karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi umat beragama.

Menurut pengamatan penulis, bahwa perkawinan antar orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Karena itu, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara orang islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam, kecuali pria muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, diperkenankan kawin dengan wanita ahlul kitab yang akidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari akidah dan praktek ibadah orang Islam. Sayang sekali bahwa akidah dan praktek ibadah kristen dan yahudi telah menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, walaupun secara tekstual berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, jelas membolehkannya.

Menurut hemat penulis, Perkawinan antara orang islam (pria/wanita) dengan orang non-muslim, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, tidaklah sah menurut hukum islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syariat

islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali nikah dan mahar/maskawin serta tanpa *ijab qabul* menurut tata cara islam.⁹

Murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dalam ikatan perkawinan, *murtadnya* orang yang melakukan pindah agama salah satu pihak, baik atas kemauan sendiri maupun karena bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anak nya akan mengikuti agama bapaknya yang bukan Islam.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁹Masjduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Masagung, 1991), h. 6-9

¹⁰Ramadhan Syahmedi Siregar, *Status perkawinan yang salah satu pasangan murtad*, Jurnal Fitrah Vol. 8 No 2. Juli-Desember 2014: h. 2.

Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang keluar dari Islam wajib dibunuh.

Para imam madzhab sepakat, bahwa orang zindiq, yakni orang yang lahirnya Islam, tetapi hatinya kafir, wajib dibunuh, mereka berselisih pendapat, tentang taubatnya, jika bertaubat. Menurut Abu Hanifah dalam riwayatnya yang kuat, taubatnya diterima. Demikian pendapat sahabat Syafi'i. Menurut Malik dan Ahmad, dibunuh tidak disuruh bertaubat terlebih dulu. Menurut Abu Hanifah dalam riwayat lainnya, juga demikian.

Para Imam madzhab sepakat bahwa harta orang *murtad* dihukum harta rampasan, mengenai keturunan mereka, yang lahir sesudah mereka *murtad*, tidak diperbudakan, tetapi dipaksa masuk Islam, Ketika mereka sudah dewasa. Demikian menurut Abu Hanifah dan Malik. Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas lagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah.

Menurut agama Islam *fasakh* (batal) atas dasar *murtad*, karena dalam Islam suatu perkawinan yang salah satu dari mereka suami atau istri keluar dari agama (*murtad*) maka batal dan hilang keabsahan perkawinannya, dan harus dipisahkan. Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu *murtad* setelah berhasil menikahi wanita muslimah. Fenomena ini merupakan salah satu jalan *pemurtadan* para muslimah.

Berdasarkan fenomena *pemurtadan* yang sering terjadi dengan modus perkawinan ini, sudah seharusnya kita lebih waspada dalam menjaga keselamatan akidah generasi muslim. Namun sayang, Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi permasalahan ini secara proporsional. Hal ini kita perhatikan

dalam pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh suami atau istri.

Pasal 70 yang menyebutkan alasan batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan *murtad* sebagai sebab batalnya perkawinan. Adapun pasal 71 yang menyebutkan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebut masalah *murtad* sebagai salah satu sebagai sebab dapat dibatalkannya perkawinan.

Berdasarkan paparan singkat di atas jelas sudah, bahwa pasal 70 dan pasal 71 tidak menyebutkan perbuatan *murtad* sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun demikian, tiba-tiba saja pasal 75 menyebutkan (secara implisit) bahwa perbuatan *murtad* yang dilakukan suami atau istri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Murtad menurut bahasa adalah “kembali”. Perbuatan *murtad* adalah bentuk perbuatan kufur yang paling jahat, dan dengan *kemurtadan* sampai mati maka amal perbuatan (amal

kebajikan) menjadi di lebur. Maka tidak wajib mengulangi lagi ibadah-ibadahnya sebelum terjadi kemurtadan. Abu Hanifah berkata: Adalah Wajib.

Murtad menurut Syara' adalah memutus keislaman dengan bermaksud kufur seketika atau mengucapkan ucapan kufur seketika atau melakukan perbuatan kufur dengan dibarengi i'tikad sikapnya itu atau dibarengi maksud menentang atau meremehkan, yang dilakukan oleh mukallaf dalam keadaan bebas berbuat. Maka tindak *kemurtadan* oleh anak kecil, orang gila orang dipaksa murtad yang hatinya tetap mukmin adalah tidak menjadi (maksudnya tidak terkena hukuman hadd).¹¹

Dalam pasal 2 UU perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, dilapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam, orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan

¹¹Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta, Menara Kudus: 1979),h. 278

berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.

Ketika melihat realitas di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan. Disisi lain, kebebasan beragama dijamin konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif

analisis, yang umumnya menggunakan strategi *multi metode* yaitu, wawancara, dokumentasi. Lebih spesifiknya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis. Dalam laporan penelitian ini, data memungkinkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data yang sekunder. Adapun sumber data yang primer adalah:

- a. Responden, yakni orang atau keluarga yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah keluarga yang berstatus pasangan *murtad*.
- b. Informan, yakni orang yang memberikan informasi mengenai daerah yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang sekunder adalah buku-buku, Jurnal, dan Internet yang berkaitan dengan persoalan status pernikahan salah satu pasangan murtad: Fathul Mu'in

karangan H.Aliy As'ad, Himpunan fatwa karangan Prof.Dr.Ahmad Syarabasya, Analisa Wanita dalam bimbingan Islam karangan Drs.M.Thalib, Masail Fiqhiyah karangan Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, serta masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan.

3. Teknik Penulisan

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

4. Teknik Analisis

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
- b. Metode Deduktif yaitu suatu cara berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus.

Metode Komperatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat pada hukum islam dan hukum positif sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok.

Bab Satu merupakan Pendahuluan, yang mencakup dari latar belakang masalah, fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua Kondisi Obyektif di Kampung Karung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

Bab Tiga Teori Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan salah satu pasangan *murtad* meliputi: pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan dalam Islam, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, murtad: pengertian umum murtad, kedudukan murtad dalam pernikahan, konsepsi Islam tentang murtad dalam pernikahan, status hukum apabila salah satu pasangan murtad.

Bab Empat Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap salah satu pasangan *murtad* dan problematikanya meliputi: pandangan tokoh agama mengenai status pernikahan salah satu pasangan murtad di Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber, Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya salah satu pasangan *murtad* dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai status pernikahan salah satu pasangan *murtad*.

Bab Lima Pada bab ini akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.